



**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN  
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

**KODE : STD-1-3.5/10/2025**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

**2025**



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT  
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI  
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS**  
**AHMAD DAHLAN JAKARTA**  
**Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025**

Tentang

**DOKUMEN STANDAR MUTU**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA**

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

- :
- 1 Bahwa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
  - 2 Bahwa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
  - 3 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
  - 4 Bahwa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
  - 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT  
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI  
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H  
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta


Rektor,







  
**Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.**  
NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA</b>	Kode/No.	: STD-1-3.5/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	: 03
		Halaman	: 11

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E., M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir. Elliya Sestri. M.Kom	BPM		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p><b>Visi ITB-AD:</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044.</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</p> <p>Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p> <p><b>Misi ITB-AD:</b></p> <p>(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam. Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.</li> <li>Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.</li> <li>Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreuneur islami yang kreatif dan maslahah.</li> <li>Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.</li> <li>Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan</li> <li>Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.</li> </ol> <p>(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemanapanan etika, dan kehalusan estetika</li> <li>Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam</li> </ol> <p>(3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan. Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur,</p> <p>b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan</p> <p>c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.</p> <p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <p>a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam.</p> <p>b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.</p> <p>c. Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</p> <p><b>Tujuan ITB-AD:</b></p> <p>(1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa enterpreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab.</p> <p>(2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah.</p> <p>(3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.</p> <p>(4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.</p> <p>(6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkembang</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>2. <b>Rasional Standar Proses Pendidikan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan mutu Pasal 40 yang menyatakan bahwa standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Oleh karena itu ITBAD perlu merancang, merumuskan, yang mengatur terkait standar isi pembelajaran</li> <li>2. Dalam rangka memenuhi visi dan misi ITBAD terkait pemenuhan pembelajaran maka ITBAD perlu merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan standar .yang dituangkan dalam standar isi pembelajaran</li> </ol>
<p>3. <b>Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Masukan Pendidikan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor Bidang Akademik</li> <li>b. Dekan</li> <li>c. Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>d. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>e. Ketua program studi dilingkup</li> <li>f. Koordinator rumpun mata kuliah</li> <li>g. Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyah</li> </ol>
<p>3. <b>Definisi dan Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kedalaman materi pembelajaran adalah rincian konsep yang terkandung dalam materi pembelajaran yang harus dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa</li> <li>b. Keluasan materi pembelajaran adalah banyaknya konsep yang dibahas dalam suatu materi pembelajaran</li> <li>c. Capaian pembelajaran lulusan adalah rumusan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh lulusan yang menjadi standar kompetensi lulusan</li> <li>d. Blok tematik adalah pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pada beberapa mata kuliah dalam satu tema</li> <li>e. Kredensial mikro adalah sertifikasi keterampilan atau kompetensi dalam bidang ilmu tertentu yang diberikan oleh penyelenggara resmi dan professional kepada mahasiswa yang telah berhasil menempuh serangkaian tahap yang diprogramkan</li> <li>f. Masa tempuh kurikulum adalah waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program studi secara penuh waktu.</li> <li>g. Modalitas pembelajaran adalah cara belajar yang dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk menyerap informasi dan pengetahuan</li> </ol>
<p>4. <b>Pernyataan Isi Standar Standar Masukan Pendidikan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.</li> <li>b. Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur</li> </ol>



BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (<i>advanced</i>). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau University Learning Outcome (ULO), Fakultas learning outcome (FLO), Program studi learning outcome.</p> <p>c. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh ITBAD, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, soft skill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.</p> <p>d. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p> <p>e. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.</li> <li>2) <i>Learning Outcome</i> setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai</li> <li>3) Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.</li> <li>4) Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT), Fakultas, dan Jurusan/Program Studi. Persenta adalah 15% untuk mata kuliah PT, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi</li> <li>5) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa</li> <li>6) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>7) Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.</li> <li>8) Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.</li> <li>9) Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring</li> </ol>



BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya</p> <p>10) Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.</p> <p>f. ITBAD menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>g. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p> <p>h. Pengembangan Materi Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.</li> <li>2) Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.</li> <li>3) Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al Islam Kemuhammadiyah.</li> <li>4) Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi PTMA. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</li> <li>5) Internalisasi nilai AIK tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.</li> <li>6) Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.</li> <li>7) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.</li> <li>8) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>9) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.</li> <li>10) Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.</li> <li>11) Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.</li> </ol>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>12) Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.</p> <p>13) Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.</p>
<p>5. <b>Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan</b> <b>Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p>a. Membina dosen untuk menyusun dan mengembangkan isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</p> <p>b. Melibatkan stakeholders dalam penyusunan isi pembelajaran, untuk memenuhi CPL.</p> <p>c. Memberikan pembinaan kepada dosen, untuk merumuskan isi pembelajaran mengikuti ketentuan KPT-KKNI berbasis Outcome Based Education (OBE).</p> <p>d. Membina dosen agar isi pembelajaran keleluasaan dan kedalamannya sesuai KKNI</p> <p>e. Membina dosen agar isi pembelajaran keluasan dan kedalamannya memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan berikut besaran satuan kredit semester (sks) nya,</p> <p>g. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah inti dan institusional (lokal) berikut besaran sksnya sesuai profil lulusan</p> <p>h. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah per semester berikut total sksnya</p> <p>i. Merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan kuliah praktikum baik praktek mandiri maupun bagian dari mata kuliah tertentu yang dilaksanakan di prodi</p> <p>j. Merumuskan kebijakan yang menjelaskan beban belajar mahasiswa dalam satu program perkuliahan pada prodi minimal sebesar 144 sks, sesuai standar minimal beban studi.</p> <p>k. Melakukan peninjauan isi pembelajaran prodi secara berkala sesuai tuntutan IPTEK dan stakeholders,</p> <p>l. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam;</p> <p>m. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</p> <p>n. Melakukan monev secara berkala terhadap isi</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>pembelajaran agar lulusan program Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu secara mendalam;</p> <p>o. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran, kurikulum, dan perangkat pembelajaran yang disiapkan dosen.</p>
<b>6. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pendidikan Standar Isi Pembelajaran</b>	
IKU	Target Capaian
Ketua program studi harus memastikan setiap dosen memiliki materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenis, program, standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan IPTEK menjadi dasar keilmuan, mutakhir yang relevan dengan prodi, dan memiliki konsep baru yang dihasilkan dari penelitian dengan tingkat capaian 100% setiap semester	100%
Ketua program studi harus memastikan setiap dosen memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dengan tingkat capaian 85% pada setiap semester	85%
Ketua Program Studi pada pendidikan akademik harus menyiapkan lulusan yang mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang IPTEK dengan capaian 80% pada setiap tahun	80%
Ketua Program studi pada pendidikan vokasi harus menyiapkan lulusan yang mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan IPTEK untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu dengan capaian 80% setiap tahun.	80%
Ketua Program Studi pada Pendidikan profesi harus menyiapkan lulusan yang mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan khusus dengan capaian 80% dari total lulusan setiap tahun	80%
Kaprodi harus memastikan setiap dosen memiliki materi pembelajaran yang tersusun dalam kurikulum prodi baik dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah,	80%

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
modul, blok tematik, dan atau bentuk lain dengan capaian 100% dari total bentuk materi pembelajaran yang pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi setiap semester.	
Ketua Program studi harus memastikan setiap dosen memiliki materi pembelajaran dalam kurikulum yang dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa kredensial mikro, pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau, bentuk lain dengan capaian 80% dari total kompetensi mikro dievaluasi setiap semester.	100%
Kaprodi bertanggung jawab memastikan memuat cakupan kurikulum diantaranya capaian pembelajaran lulusan, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh, dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum dengan capaian 100% dievaluasi setiap semester.	100%
Kaprodi mengakomodasi mahasiswa melalui RPL dengan capaian maksimal 50% dari total mahasiswa angkatannya diterima setiap awal tahun akademik	50%
Kaprodi pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain pelaksanaannya setiap awal tahun akademik.	100%
IKT	Target Capaian
Ketua Program Studi harus menjamin kesesuaian Capaian pembelajaran lulusan dengan profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	100%
Ketua Program Studi harus memiliki ketepatan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara	100%

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna</p>	
<p><b>7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Masukan Pendidikan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan</li> <li>2. Standar proses pembelajaran</li> <li>3. Standar Penilaian pembelajaran</li> <li>4. Pedoman penyusunan kurikulum</li> <li>5. Standar Pengelolaan pembelajaran</li> <li>6. Peraturan akademik</li> <li>7. Rencana Pembelajaran Semester</li> <li>8. Statuta</li> <li>9. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)</li> <li>10. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)</li> <li>11. Dokumen Rencana Operasional (Renop)</li> <li>12. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)</li> <li>13. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</li> <li>14. Prosedur Operasional Standar Standar kompetensi lulusan</li> <li>15. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>16. Pedoman Kurikulum</li> <li>17. Kebijakan terkait pendidikan</li> <li>18. Manual prosedur Standar kompetensi lulusan</li> <li>19. Formulir kerja terkait Standar kompetensi lulusan</li> <li>19. Kuesioner (instrument) <i>tracer study</i></li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li> <li>3. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</li> <li>4. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</li> <li>5. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</li> <li>6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0048/KTN/I.3/D/2020 Tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah</li> <li>7. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</li> </ol>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyiah.</li> <li>9. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyiah.</li> <li>10. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.</li> <li>11. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2013.</li> <li>12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA.</li> <li>13. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</li> <li>14. Rencana Strategis</li> <li>15. Rencana Operasional</li> <li>16. Pendoman Akademik</li> </ol>